



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kolonel H. Soetadji Nomor 01 Tanjung Selor, Kode Pos 77212  
Email : [birohukumkaltara@gmail.com](mailto:birohukumkaltara@gmail.com) Website : [jdih.kaltaraprov.go.id](http://jdih.kaltaraprov.go.id)

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : .....  
Nomor Surat : .....  
Tanggal Surat : .....

Diterima tanggal : .....  
Nomor Agenda : .....  
Sifat : ☐ Biasa , ☐ Sangat Segera , ☐ Segera  
☐ Rahasia

PERIHAL SURAT :

*Diteruskan kepada Sdr :*

☐ **Kabag Bagian Peraturan Perundang –  
Undangan Kabupaten / Kota**

☐ **Kasubag Tata Usaha**

☐ **Analisis Hukum Ahli Muda (Wil I)**

☐ **Analisis Hukum Ahli Muda (Wil II)**

**Bagian Peraturan Perundang – Undangan  
provinsi**

☐ **Analisis Kebijakan Ahli Madya**

☐ **Perancang Peraturan Perundang –  
Undangan Ahli Muda**

☐ **Analisis Hukum Ahli Muda**

☐ **Arsipasis Ahli Muda**

**Bagian Bantuan Hukum**

☐ **Analisis Hukum Ahli Madya**

*Dengan hormat harap :*

☐ *Proses lebih lanjut*

☐ *Koordinasi/Konfirmasikan*

☐ *Untuk dipedomani*

☐ *Tanggapan dan saran*

☐ *Siapkan Untuk Bahan rapat*

☐ *Lakukan Verifikasi*

☐ *Telaah dan pelajari*

☐ *Jadwalkan rapat*

☐ *Hadiri dan Laporkan hasilnya*

☐ *Proses segera*

☐ *Arispkan*

Catatan:

Sdr Niska

*[Signature]*



**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA**

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR ..... TAHUN 2024

TENTANG

TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu sarana perpustakaan sebagai wahana belajar untuk mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang inovatif, kreatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan;

b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diwujudkan melalui tranformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagai bentuk perubahan dan pengembangan fungsi perpustakaan yang dilakukan dengan tahapan perencanaan, dan pelaksanaan sesuai kebutuhan masyarakat;

c. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya, pelayanan dan pengelolaan perpustakaan, baik dalam hal kualitas dan kuantitas yang dilakukan berdasarkan karakteristik fungsi dan tujuan serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara berkesinambungan, perlu dilakukan transformasi perpustakaan yang berbasis inklusi sosial;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tranformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.

26/9/2024

Riska

NO. REGISTRASI

42.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5362);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
7. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional

Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1018);

8. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024 Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 241).

## MEMUTUSKAN

Menciptakan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara.
6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
7. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
8. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang selanjutnya disingkat TPBIS adalah peningkatan peran dan fungsi perpustakaan

melalui pelibatan masyarakat sebagai wahana belajar sepanjang hayat sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan pengguna perpustakaan.

9. Program TPBIS, yang selanjutnya disebut Program adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional yang melibatkan pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, kelurahan untuk mengembangkan fungsi dan peran perpustakaan dalam memberikan pelayanan sehingga meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna Perpustakaan.

### Pasal 3

Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial bertujuan untuk:

- a. meningkatkan peran dan fungsi Perpustakaan dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat;
- b. meningkatkan kualitas layanan Perpustakaan;
- c. meningkatkan pemanfaatan layanan oleh Masyarakat sesuai dengan kebutuhan Masyarakat;
- d. membangun komitmen dan dukungan Pemangku Kepentingan untuk Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang berkelanjutan; dan
- e. meningkatkan kemampuan Literasi dalam mendukung pemberdayaan Masyarakat.

### Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan;
- c. Transformasi Perpustakaan;
- d. Sumber daya perpustakaan;
- e. Tim sinergi TPBIS;
- f. Kerja sama atau kemitraan, dan peran serta masyarakat;
- g. Pendanaan; dan
- h. Pengendalian dan evaluasi.

### BAB III

#### PERENCANAAN

##### Pasal 5

- (1) Perencanaan TPBIS disusun dalam rencana kerja Dinas sebagai bagian dari rencana kerja Pemerintah Provinsi.
- (2) Perencanaan TPBIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan/atau Program Prioritas Pemerintah Provinsi.

### BAB IV

#### PELAKSANAAN

##### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan TPBIS dilakukan dengan memanfaatkan tempat, sarana dan prasarana sebagai media/pusat sumber belajar masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan dan/atau difasilitasi oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan TPBIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan masyarakat.

### BAB V

#### TPBIS

##### Bagian Kesatu

##### Umum

## Pasal 7

- (1) TPBIS merupakan program yang mendukung program prioritas nasional dalam percepatan pengurangan kemiskinan.
- (2) TPBIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :
  - a. melalui penguatan literasi sebagai kunci peningkatan kreatifitas untuk mencapai kesejahteraan; dan
  - b. dengan menjadikan perpustakaan sebagai pusat belajar masyarakat yang berkelanjutan berbasis TIK.
- (3) TPBIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan keberdayaan masyarakat.
- (4) Dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan keberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memerlukan komponen :
  - a. transformasi;
  - b. penunjang; dan
  - c. parameter keberhasilan
- (5) TPBIS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan dengan menjadikan perpustakaan sebagai:
  - a. pusat ilmu pengetahuan;
  - b. pusat kegiatan masyarakat; dan
  - c. pusat kebudayaan.
- (6) Untuk mendukung TPBIS, Dinas:
  - a. merancang perpustakaan menjadi lebih berdayaguna bagi masyarakat;
  - b. memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki; dan
  - c. menjadikan perpustakaan sebagai wadah untuk menemukan solusi dari permasalahan kehidupan masyarakat.
- (7) Dinas melakukan pendekatan pelayanan perpustakaan dengan meningkatkan literasi informasi berbasis TIK

## Bagian Kedua

### Komponen Transformasi

## Pasal 8

(1) Komponen program TPBIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a mencakup kegiatan sebagai berikut:

- a. bimbingan teknis strategis pengembangan perpustakaan dan layanan teknologi informasi dan komunikasi kepada pengelola perpustakaan;
- b. pelibatan masyarakat yang menargetkan anak-anak, pemuda, perempuan, kaum difabel dan pelaku usaha mikro yang berfokus pada area pendidikan, kesehatan dan pengembangan ekonomi sehingga perpustakaan menjadi pusat belajar dan berkegiatan masyarakat, seperti kegiatan:
  - 1) pelatihan keterampilan, kerajinan tangan dan makanan olahan;
  - 2) pelatihan komputer dan internet bagi anak putus sekolah, guru, kelompok pemuda, kelompok perempuan dan komponen masyarakat lainnya;
  - 3) pelatihan marketing *online* bagi pelaku usaha, kerajinan tangan dan makanan olahan;
  - 4) pelatihan desain grafis bagi pelaku usaha rumahan;
  - 5) pelatihan pengembangan teknologi pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan dan lingkungan hidup;
  - 6) pelatihan menulis, bertutur, pengembangan bahasa dan sastra;
  - 7) pelatihan dan pengembangan kegiatan pendidikan, kesehatan, keagamaan, motivasi pengembangan diri, dan pengembangan profesi;
  - 8) pengembangan kegiatan kepemudaan, olahraga, seni, budaya dan pariwisata;
  - 9) pelaksanaan kegiatan seminar, diskusi, bedah buku, festival, pameran, lomba; dan
  - 10) berbagai kegiatan lainnya.
- c. advokasi untuk kemitraan dan membangun sinergitas berbagai pemangku kepentingan, perpustakaan diharapkan mampu melakukan advokasi dan membangun kemitraan dengan pihak-pihak yang dapat mendukung keberlanjutan pengembangan perpustakaan baik kepada instansi pemerintah, maupun sektor swasta dan perguruan tinggi untuk mendukung keberlanjutan manfaat bagi masyarakat;

- d. pendampingan pelaksanaan program di kabupaten/kota dan desa/kelurahan; dan
  - e. monitoring dan evaluasi.
- (2) Kegiatan komponen program TPBIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terselenggara atas koordinasi dengan Perpustakaan Provinsi, Perpustakaan kabupaten/kota dan Perpustakaan desa/kelurahan dengan berbagai pihak, baik instansi pemerintah maupun swasta, perguruan tinggi dan komunitas masyarakat.

### Bagian Ketiga Komponen Penunjang

#### Pasal 9

- (1) Komponen Penunjang TPBIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b mencakup kegiatan sebagai berikut:
- a. pembinaan kelembagaan perpustakaan; dan
  - b. pemberian bimbingan teknis pengelolaan perpustakaan, strategi dan pengembangan Perpustakaan dan TIK untuk Perpustakaan Kabupaten/Kota dan/atau Desa/Kelurahan.
- (2) Kegiatan TPBIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

### Bagian Keempat Komponen Parameter Keberhasilan

#### Pasal 10

Komponen parameter keberhasilan TPBIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c mengacu kepada indikator sebagai berikut:

- a. peningkatan kunjungan fisik pemustaka ke perpustakaan;
- b. peningkatan pelibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan;
- c. peningkatan pemberitaan positif di media terhadap perpustakaan; dan

- d. membangun kemitraan dengan perangkat daerah lainnya, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak terkait.

## BAB VI

### SUMBER DAYA TPBIS

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 11

Sumber Daya TPBIS, meliputi:

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana;
- c. koleksi Perpustakaan;
- d. layanan; dan
- e. anggaran.

#### Bagian Kedua

### Sumber Daya Manusia

#### Pasal 12

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri dari :
  - a. Pustakawan; dan
  - b. Tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan formal dalam Ilmu Perpustakaan; dan
  - b. memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan umum namun telah mengikuti pendidikan dan pelatihan atau *training* tentang kepustakawanan.
- (3) Tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis/*workshop* Perpustakaan; dan
  - b. pendidikan formal paling rendah lulusan pendidikan menengah atas.

### Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana

#### Pasal 13

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b berupa:
- a. gedung;
  - b. rak buku;
  - c. perangkat komputert;
  - d. interkoneksi jaringan; dan
  - e. sarana dan prasarana lainnya, sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk mendukung program TPBIS.
- (3) Penyediaan Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

### Bagian Keempat Koleksi Perpustakaan

#### Pasal 14

- (1) Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c berupa bahan Pustaka/koleksi untuk semua jenis perpustakaan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan Masyarakat menurut perkembangan zaman dan teknologi.
- (2) Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Dinas.

## Bagian Kelima

### Layanan

#### Pasal 15

- (1) Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, terdiri dari:
  - a. Layanan Umum;
  - b. Layanan perpustakaan keliling;
  - c. Perpustakaan digital;
  - d. Perpustakaan *on-line*;
  - e. *Storytelling*; dan /atau
  - f. Pojok baca.
- (2) Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dilakukan secara prima dan berorientasi kepada kepentingan dan kebutuhan pemustaka.
- (3) Layanan Perpustakaan diselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.
- (4) Layanan Perpustakaan diselenggarakan untuk semua kalangan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan.
- (5) Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dilakukan dengan orientasi pada pengembangan potensi diri Masyarakat pengguna perpustakaan serta pembelajaran sepanjang hayat.
- (6) Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan Masyarakat.
- (7) Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial melibatkan Masyarakat termasuk mahasiswa yang melakukan kuliah kerja nyata, kampus Merdeka menjadi fasilitator perpustakaan umum setempat difabel secara

Dalam melakukan peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pelibatan Masyarakat diprioritaskan pada anak-anak, pemuda, Perempuan, kaum difabel dan atau usaha kecil dengan fokus pada bidang Pendidikan, Kesehatan dan pengembangan ekonomi; dan
- b. Pemanfaatan TIK untuk meningkatkan akses informasi dan proses belajar bagi masyarakat.

## BAB IX

### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 22

- (1) Pengendalian dan evaluasi TPBIS dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Dalam pelaksanaannya pengendalian dan evaluasi TPBIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Sinergi TPBIS.

#### Bagian Kesatu

##### Pengendalian

#### Pasal 23

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dilakukan mulai dari tahap perencanaan program dan/atau kegiatan transformasi dan inovasi perpustakaan berbasis inklusi sosial maupun tahap pelaksanaannya.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi.
- (3) Dalam kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu melakukan pengukuran realisasi pencapaian agar sesuai dengan target perencanaan disertai dengan tindak lanjut kendala yang dihadapi.

#### Bagian Kedua

- d. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan seluruh rangkaian kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi;
- e. Membentuk sekretariat sesuai kebutuhan; dan
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.

#### Pasal 18

Selain melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Tim sinergi TPBIS dapat melakukan:

- a. pertemuan dengan Lembaga terkait secara berkala (triwulan) atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
- b. kajian terhadap jenis transformasi yang dapat diterapkan dalam layanan perpustakaan berkelanjutan.

### BAB VIII

#### KERJA SAMA ATAU KEMITRAAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 19

Untuk menjamin sinergi layanan perpustakaan, dilakukan:

- a. kerja sama atau kemitraan; dan
- b. peran serta masyarakat.

#### Pasal 20

Dalam melakukan kerja sama atau kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, harus memperhatikan : Tujuan meningkatkan transformasi layanan perpustakaan kepada Masyarakat, dan memanfaatkan system jejaring perpustakaan berbasis TIK.

#### Pasal 21

maksimal dalam berbagai aspek peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan Masyarakat.

- (8) Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan, jaringan, Kerjasama perpustakaan dan pemanfaatan TIK.

## BAB VII

### TIM SINERGI TPBIS

#### Pasal 16

- (1) Dalam rangka meningkatkan kemitraan dengan berbagai Lembaga terkait dengan transformasi perpustakaan, Gubernur membentuk Tim Sinergi TPBIS Provinsi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh Sekretris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- (3) Pembentukan Tim Sinergi TPBIS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 17

Tim Sinergi TPBIS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas, sebagai berikut:

- a. Melakukan identifikasi, inventarisasi dan pemetaan kebutuhan dalam pelaksanaan TPBIS di Provinsi;
- b. Melaksanakan sosialisasi, advokasi dan integrasi program/kegiatan sebagai upaya mendorong kegiatan transformasi perpustakaan di Provinsi;
- c. Melakukan pendampingan terhadap kabupaten dalam proses replikasi ke perpustakaan desa untuk memastikan kualitas;

## Evaluasi

### Pasal 24

Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. capaian hasil; dan
- d. TPBIS.

## BAB X

### PENDANAAN

### Pasal 25

Pendanaan penyelenggaraan TPBIS di Provinsi bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- b. Sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- b. Sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Ditetapkan di Tanjung Selor

Pada Tanggal .....2024

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

DR. (H.C.). H. ZAINAL A. PALIWANG, M.Hum

Diundangkan di Tanjung Selor  
Pada Tanggal ..... 2024

SERETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Dr. H. SURIANSYAH, M.A.P.,

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024 NOMOR .....